

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 69/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/IV/2020
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULUNGAGUNG NOMOR 133/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Abstrak:

Bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi hukum dan meningkatkan kualitas dan performa tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dipandang perlu untuk membentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ditingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Perubahan Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

Dasar Hukum Keputusan:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Catatan:

- Mencabut Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 133/HK.03.2-Kpt/3504/Sek-Kab/X/2020 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Padakomisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- Lampiran 3 halaman.